



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **9** TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN AWANG KECAMATAN PUJUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Awang Kecamatan Pujut;

Menetapkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN AWANG KECAMATAN PUJUT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Awang Kecamatan Pujut.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Awang dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Awang sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Awang Kecamatan Pujut adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Ekas;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mertak (desa induk) Kecamatan Pujut.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut.
 1. Dimulai dari PBU 12 dengan koordinat 116° 22' 35,385" BT dan 8° 52' 22,6631" LS. Lalu selanjutnya

ke arah barat mengikuti batas tanah sampai di Jurang Mamben dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut, Desa Persiapan Awang Kecamatan Pujut, dan Desa Mertak Kecamatan Pujut) yang ditandai dengan TK 018 dengan koordinat 116° 22' 47,72 7" BT dan 8° 52' 30,150" LS.

b. Batas dengan Desa Mertak (Desa Induk) Kecamatan Pujut;

1. Dimulai dari Jurang Mamben dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut, Desa Persiapan Awang Kecamatan Pujut, dan Desa Mertak Kecamatan Pujut) yang ditandai dengan TK 018 dengan koordinat 116° 22' 47,72 7" BT dan 8° 52' 30,150" LS. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas tanah sampai pada Jalan Tanak Beak Tambuk yang ditandai sebagai TK 017, selanjutnya mengikuti jalan sampai pada Pertigaan Jalan Tanak Beak Tambuk - Kemorot ditandai sebagai TK 016, Selanjutnya mengikuti batas tanah sampai pada Ujung Jalan Kemorot ditandai sebagai TK 015, selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas tanah sampai pada Batas Tanah Amak Gawang ditandai sebagai TK 014, selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas tanah sampai pada Jalan Raya Kuta - Kruak ditandai sebagai TK 013, lalu selanjutnya ke arah selatan sampai pada Batas Tanah Baiq Indah ditandai sebagai TK 012, Selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas tanah sampai pada batas tanah Tanim ditandai sebagai TK 011, Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas tanah sampai pada Batas Tanah Amaq Dayuk ditandai sebagai TK 010. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas tanah sampai pada Batas Tanah Badir ditandai sebagai TK 009, Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Batas Tanah sampai pada Batas Tanah Lalu Windya yang ditandai sebagai TK 008, Selanjutnya ke selatan sampai di Jalan Tanak Beak TWA Tunak yang ditandai sebagai TK 007, Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai di Eberu yang ditandai sebagai TK 006, Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan sampai pada Makam Demung Lipur ditandai sebagai TK 005, lalu selanjutnya mengikuti jalan sampai pada Pertigaan Jalan Sokat yang ditandai sebagai TK 004, Lalu selanjutnya ke arah selatan sampai pada Pertigaan Takar-akar yang ditandai sebagai TK 003 lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada Pertigaan Jalan Pudal yang ditandai sebagai TK

002, selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada Bagik Penggubah yang ditandai sebagai TK 001, Lalu selanjutnya ke arah selatan sampai pada Pantai Bilesayak yang ditandai sebagai TK 000 dengan koordinat 116° 23' 20,211" BT dan 8° 56' 50,177" LS.

c. Batas dengan Samudra Hindia;

1. Dimulai dari Pantai Bilesayak yang ditandai sebagai TK 000 dengan koordinat 116° 23' 20,211" BT dan 8° 56' 50,177" LS.

- (3) TK dan Peta Desa Persiapan Awang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Mertak Kecamatan Pujut (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 37) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Mertak Kecamatan Pujut (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 37) sepanjang mengenai segmen batas Desa Mertak dengan Desa Persiapan Awang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 3 Juni 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH, 4 -



[Handwritten signature]

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024
Tentang : BATAS DESA AWANG KECAMATAN PUJUT

TTTIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA AWANG – DESA BANGKET PARAK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis					UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)		
			°	'	"	°			'	"
	PBU 012	PBU 52.02.04.2016-04.2012.14-012	116	23	35,385	8	52	22,6331	433275,76	9019139,16
Jurang Mamben	TK 018	TK 52.02.04.2012-04.2016-04.2012.14-018	116	22	47,727	8	52	30,150	431820,50	9018905,89

2. SEGMENT BATAS DESA AWANG – DESA MERTAK (DESA INDUK)

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)				X (meter)	Y (meter)
□	'	"	□	'	"					
Jurang Mamben	TK 018	TK 52.02.04.2012-04.2016-04.2012.14-018	116	22	47,727	8	52	30,150	431820,50	9018905,89
Jalan Tanak Beak Tambuk	TK 017	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-017	116	22	48,829	8	52	42,470	431854,77	9018527,60
Pertigaan Jalan Tanak Beak Tambuk - Kemorot	TK 016	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-016	116	22	51,999	8	52	42,415	431951,60	9018529,44
Ujung Jalan Kemorot	TK 015	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-015	116	22	53,042	8	52	45,012	431983,59	9018449,72
Batas Tanah Amak Gawang	TK 014	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-014	116	23	2,339	8	52	45,338	432267,57	9018438,65
Jalan Raya Kuta – Kruak	TK 013	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-013	116	23	3,121	8	52	50,738	432291,72	9018274,38

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis				UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)	
			□	'	"	□	'	"	
Batas Tanah Baiq Indah	TK 012	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-012	116	23	3,455	8	52	52,355	432302,03
Batas Tanah Tanim	TK 011	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-011	116	23	6,022	8	52	57,444	432380,68
Batas Tanah Amaq Dayuk	TK 010	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-010	116	23	6,248	8	52	59,951	432387,72
Batas Tanah Badir	TK 009	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-009	116	23	0,874	8	53	9,831	432224,06
Batas Tanah Lalu Windya	TK 008	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-008	116	23	6,627	8	53	12,596	432399,91
Jalan Tanak Beak - TWA Tunak	TK 007	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-007	116	23	8,192	8	53	12,000	432447,70
Eberu	TK 006	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-006	116	23	10,773	8	53	26,253	432527,25
Makam Demung Lipur	TK 005	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-005	116	23	31,399	8	53	26,397	433157,23
Pertigaan Jalan Sokat	TK 004	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-004	116	23	26,666	8	53	49,536	433013,85
Pertigaan Takar Akar	TK 003	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-003	116	23	36,255	8	54	14,664	433307,96
Pertigaan Jalan Pudal	TK 002	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-002	116	23	43,817	8	54	24,312	433539,41
Bagik Penggubah	TK 001	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-001	116	23	24,714	8	54	40,239	432956,77
Pantai Bilesayak	TK 000	TK 52.02.04.2012-04.2012.14-000	116	23	20,211	8	54	50,177	432825,85
			116	23					9018224,74
									9018068,59
									9017991,61
									9017687,88
									9017603,25
									9017621,66
									9017184,04
									9017180,65
									9016469,79
									9015698,54
									9015402,61
									9014912,50
									9010921,62



[Handwritten signature]
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR LALU LINTAS PATHUL BAHRI